



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU  
KANTOR KOTAMADYA AMBON  
Jl. Wolter Monginsidi - Lateri ☎ 353937 Fax. 0911 - 349252  
Ambon - 97231

K E P U T U S A N

KESALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI MALUKU

Nomor : 26 / I, 17 / DS / 99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

KESALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI MALUKU

Menbaca : Surat permohonan Yayasan : Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J.B. SITANALA  
Nomor : P/27/I.17/KW/99 tanggal 2 Juni 1999.

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J.B. SITANALA dan Taman  
Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah me-  
memuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu  
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak terse-  
but.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor : 27 tahun 1990 ;

b. Nomor : 38 tahun 1992 ;

c. Nomor : 39 tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Men-  
teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;

b. Nomor : 0486/U/1992 ;

c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Men-  
teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1996.

d. Nomor : 9382/A 21.2/0/1994

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 -  
Juli 1991 Nomor : 4671/0/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggara TK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menbawa izin kepada :

- Nama Yayasan : Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J. B. SITANALA

- Alamat : Jln. D.I. PANGAJARAN - Ambon Telp. 355010

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama : TK Ukuhury

- Alamat : Dega Lurahhalat.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan -- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1972 Pemberian izin tersebut pada " diktum " "Perta ma " akan diaduk.

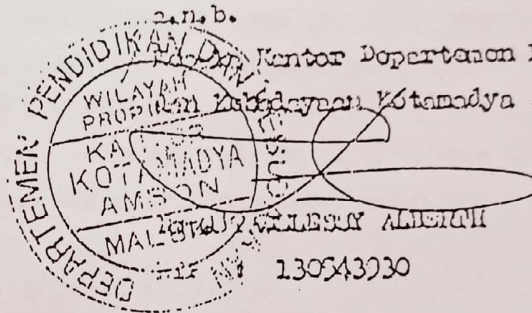
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : A m b o n  
Pada tanggal : 14 Juni 1992

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Maluku.

a.n.b.

Kantor Departemen Pendidikan  
Kebudayaan Kotamadya Ambon,



Tembusan: Yth :

1. Dirjen Diklat dan Depdikbud
2. Direktur Sekolah Dasar Ditjen Diklat dan Depdikbud.
3. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Diklat dan Depdikbud.
4. Ketua MPS Pusat Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku.
6. Kepala Bidang Diklat dan Karwil Depdikbud Propinsi Maluku.
7. Ketua MPS Daerah Maluku.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Namniwo.
9. Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J.D. MITNALA.
- ✓ 10. Kepala TK Kristen Unahay.